BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 merupakan produk hukum MPR terdahulu, di mana berdasarkan TAP MPR No.I/MPR/2003 dinyatakan masih berlaku sampai sekarang. Bahwa kedudukan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 di dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dengan posisi di bawah UUD 1945 dan di atas UU adalah salah, sebab dengan kedudukannya itulah yang menyebabkan ketidakjelasan dalam pengujiannya apabila pasal-pasalnya bertentangan dengan UUD. Sesungguhnya Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memberikan dasar yang jelas (payung hukum) atau mengakomodir sejumlah TAP MPR/S yang masih dinyatakan berlaku yang salah satunya adalah TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.

2. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 masih dipertahankan dengan alasan, bahwa TAP MPRS ini dirasa masih diperlukan, mengingat Indonesia masih trauma akan sejarah kelam bangsa Indonesia terkait peristiwa G30S PKI, dan peristiwa itulah yang melatarbelakangi terbentuknya TAP MPRS ini. TAP MPRS ini diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional yaitu keutuhan NKRI agar tidak terjadi peristiwa serupa G30S PKI, dan juga menjaga ideologiPancasila sebagai sistem demokrasi Indonesia agar tetap berdiri tegak. Sebab Indonesia sudah memiliki filsafat negara sendiri, dan ideologi komunisme tidak cocok bahkan bertentangan dengan Pancasila. Dan yang paling penting adalah, TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 ini tidak dapat dicabut, dikarenakan tidak ada lembaga yang berwenang untuk itu, sehingga sampai sekarang eksistensinya masih dipertahankan.

B. Saran

1. Perlu adanya amandemen ulang UUD 1945, dengan memberikan kewenangan kepada MPRuntuk mencabut produk hukum berupa TAP yang dikeluarkannya jika muatan materi TAP yang ada bertentangan dengan UUD 1945, sekaligus menguji UU No. 12 Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi terkait penempatan TAP MPR yang berada di antara UUD dan UU.

2. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, sebaiknya masyarakat sebagai bagian dari pilar demokrasi diberikan ruang dalam mengemukakan pendapat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran hak masyarakat di dalamnya.